



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa dengan luas dan jauhnya rentang kendali sebagian wilayah Kecamatan Bagan Sinembah serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru dalam wilayah administratif Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BAGAN-SINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN
BALAI JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 17 Kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Bangko;
 - b. Kecamatan Rimba Melintang;
 - c. Kecamatan Tanah Putih;
 - d. Kecamatan Kubu;
 - e. Kecamatan Bagan Sinembah;
 - f. Kecamatan Sinaboi;
 - g. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 - h. Kecamatan Pujud;
 - i. Kecamatan Simpang Kanan;
 - j. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - k. Kecamatan Bangko Pusako;
 - l. Kecamatan Batu Hampar;
 - m. Kecamatan Rantau Kopar;
 - n. Kecamatan Pekaitan;
 - o. Kecamatan Kubu Babusalam;
 - p. Kecamatan Bagansinembah Raya; dan
 - q. Kecamatan Balai Jaya.

Pasal 3

- Kecamatan Bagansinembah Raya berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, terdiri dari atas wilayah :
- a. Kelurahan Bagansinembah Kota;
 - b. Kepenghuluan Bagansinembah;
 - c. Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan;
 - d. Kepenghuluan Harapan Makmur;
 - e. Kepenghuluan Makmur Jaya;
 - f. Kepenghuluan Salak;
 - g. Kepenghuluan Panca Mukti;
 - h. Kepenghuluan Bagansinembah Timur;
 - i. Kepenghuluan Bagansinembah Utara;
 - j. Kepenghuluan Bagansinembah Barat;
 - k. Kepenghuluan Bagansinembah Jaya;
 - l. Kepenghuluan Sukajadi Jaya; dan
 - m. Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur;

Pasal 4

Kecamatan Balai Jaya berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari atas wilayah :

- a. Kelurahan Balai Jaya Kota;
- b. Kelurahan Balam Sempurna Kota;
- c. Kepenghuluan Balam Jaya
- d. Kepenghuluan Balai Jaya;
- e. Kepenghuluan Balam Sempurna;
- f. Kepenghuluan Bagan Bhakti;
- g. Kepenghuluan Kencana;
- h. Kepenghuluan Pasir Putih;
- i. Kepenghuluan Pasir Putih Utara;
- j. Kepenghuluan Pasir Putih Barat ; dan
- k. Kepenghuluan Lubuk Jawi;
- l. Kepenghuluan Balam Sempurna Jaya;
- m. Kepenghuluan Balam Sejahtera; dan
- n. Kepenghuluan Pasir Putih Jaya.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, maka Kecamatan Bagan Sinembah terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Bagan Batu Kota;
- b. Kelurahan Bahtera Makmur Kota;
- c. Kepenghuluan Jaya Agung;
- d. Kepenghuluan Suka Maju;
- e. Kepenghuluan Pelita;
- f. Kepenghuluan Bakti Makmur;
- g. Kepenghuluan Gelora;
- h. Kepenghuluan Bahtera Makmur;
- i. Kepenghuluan Meranti Makmur;
- j. Kepenghuluan Bagan Batu;
- k. Kepenghuluan Bagan Manunggal;
- l. Kepenghuluan Bagan Sapta Permai;
- m. Kepenghuluan Bhayangkara Jaya;
- n. Kepenghuluan Jadi Makmur;
- o. Kepenghuluan Murini Makmur;
- p. Kepenghuluan Bakti Jaya;
- q. Kepenghuluan Bagan Makmur; dan
- r. Kepenghuluan Baganbatu Barat.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Bagansinembah Raya mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Simpang Kanan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Simpang Kanan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balai Jaya.

- (2) Kecamatan Balai Jaya mempunyai Batas Wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagansinembah Raya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujud;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Bagansinembah Raya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Bagansinembah Raya berkedudukan di Kepenghuluan Makmur Jaya.

Pasal 8

Ibu Kota Kecamatan Balai Jaya berkedudukan di Kepenghuluan Balai Jaya.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 12

Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, Pemerintah Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Pebruari 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



WANAMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 9